

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PELAKU USAHA
TERHADAP PEMBELIAN TIKET PESAWAT PERJALANAN UMROH
(Suatu Kajian Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bna)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

**Nama : T. Al Ghiffary Aliqa
NPM : 2001110070
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH
2025**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PELAKU USAHA TERHADAP
PEMBELIAN TIKET PESAWAT PERJALANAN UMROH
(Suatu Kajian Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bna)**

Banda Aceh, 5 Desember 2024

Pembimbing



Trio Yusandy, S.H., M.Kn

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PELAKU USAHA TERHADAP
PEMBELIAN TIKET PESAWAT PERJALANAN UMROH
(Suatu Kajian Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bna)**

Oleh

Nama Mahasiswa : T. AL GHIFFARY ALIQA
No.Mahasiswa : 2001110070
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang
Penguji, Pada Tanggal 23 Januari 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.**
2. Sekretaris : **Trio Yusandy, S.H., M.Kn.**
3. Pembimbing/
Penguji I : **Trio Yusandy, S.H., M.Kn**
4. Penguji II : **Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H**
5. Penguji III : **Dr.Sutri Helfianti, S.H., M.H**

()

()

()

()

()

Banda Aceh, 05 Februari 2025
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

T. Al Ghiffary Aliqa, **PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH
2025 PELAKU USAHA TERHADAP PEMBELIAN
TIKET PESAWAT PERJALANAN UMROH (Suatu
Kajian Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bna)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v.53) pp.,bibl.,app.**

Trio Yusandy, S.H., M.Kn

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Namun dalam kenyataannya perbuatan melawan hukum oleh pelaku usaha terhadap pembelian tiket pesawat perjalanan umroh tidak berjalan dengan semestinya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan bentuk perbuatan melawan hukum yang timbul dalam pembelian tiket pesawat perjalanan umroh, untuk menjelaskan faktor penyebab perbuatan melawan hukum yang timbul dalam pembelian tiket pesawat perjalanan umroh, untuk menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum dalam pembelian tiket pesawat perjalanan umroh berdasarkan putusan nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bna.

Penelitian ini menggunakan metode *juridis empiris*. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa bentuk perbuatan melawan hukum yang timbul dalam pembelian tiket pesawat perjalanan umroh berupa tidak adanya itikad baik Tergugat untuk melunasi sisa pembayaran pemesanan tiket pesawat sebanyak 35 (tiga puluh lima) kursi kepada Penggugat, faktor penyebab perbuatan melawan hukum yang timbul dalam pembelian tiket pesawat perjalanan umroh yaitu adanya persepsi yang tidak sinkron antara objek hukum dan para subjek hukum, awam hukum, faktor yuridis dan faktor administrasi, pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum dalam pembelian tiket pesawat perjalanan umroh berdasarkan putusan nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bna yaitu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan ketentuan hukum yang mencakup saran untuk mencapai keadilan dimana tujuan hukum tersebut adalah keadilan dan asas hukum.

Disarankan kepada pihak Tergugat untuk tidak mengulangi perbuatan melawan hukum yang timbul yang berakibat kerugian pada pihak Penggugat, kepada para pihak agar dapat memperjelas apa yang diperjanjikan untuk menghindari terjadinya faktor yang menyebabkan perbuatan melawan hukum, kepada pihak yang kalah beritikad baik untuk melaksanakan putusan hakim.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PELAKU USAHA TERHADAP PEMBELIAN TIKET PESAWAT PERJALANAN UMROH (Suatu Kajian Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bna)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tucurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Trio Yusandy, S.H., M.Kn, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.
2. Ibu Dr. Mainita S.H.,M.H.Kes, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.

3. Ibu Hj. Sutri Helfianti, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Bapak Dosen dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
6. Kepada sahabat angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang tidak henti-henti mendorong dan memberika semangat.
7. Kepada pihak responden dan informan yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Kurniawan, Amd.Kep dan Ibunda tercinta Maksalmina YND, S.KM yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a, membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh serta keluarga besar semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya terimakasih atas cinta, dukungan, dan semangat tak henti-hentinya selama perjalanan menuntaskan Sarjana ini. Keberadaan kalian memberikan kekuatan, inspirasi, dan makna yang mendalam dalam setiap langkah

yang diambil. Saya berterimakasih telah memiliki keluarga yang begitu luar biasa dan mendukung. Semua ini adalah hasil dari kasih sayang dan kebersamaan kita. Terimakasih, saya beruntung memiliki kalian di sisi saya. Serta kepada diri sendiri yang telah mampu kooperatif dalam mengerjakan tugas akhir ini meskipun keadaan sempat tidak berpihak tetapi selalu berusaha percaya diri, hingga dapat menyelesaikan tugas akhir. Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 11 November 2024

Penulis

T. Al Ghiffary Aliqa
NPM: 2001110070

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	5
C. Metode Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PELAKU USAHA	
A. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	10
B. Pelaku Usaha.....	22
C. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen	26
D. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	29
E. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	31
F. Tinjauan Umum tentang Umroh	32
BAB III PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PELAKU USAHA TERHADAP PEMBELIAN TIKET PESAWAT PERJALANAN UMROH	
A. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Yang Timbul Dalam Pembelian Tiket Pesawat Perjalanan Umroh	35
B. Faktor Penyebab Perbuatan Melawan Hukum Yang Timbul Dalam Pembelian Tiket Pesawat Perjalanan Umroh	37
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembelian Tiket Pesawat Perjalanan Umroh Berdasarkan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bna.....	40
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Di jaman modern seperti sekarang ini segala sesuatu bisa menjadi mudah. Begitu pula dengan pergi Haji dan Umroh, karena sudah banyak bermunculan bisnis biro jasa/travel yang menyediakan jasa perjalanan untuk pergi ke Baitullah. Dengan banyaknya bisnis ini membuat persaingan diantara para pelaku usaha. Mereka pun membuat sebuah penawaran dan promo perjalanan haji dan umrah yang menarik untuk menggoda masyarakat agar memakai jasa para pelaku usaha.

Banyaknya perusahaan biro jasa itu juga memunculkan berbagai macam polemik. Diantaranya dari sekian banyak biro perjalanan haji dan umroh yang ada perlu diteliti apakah biro perjalanan haji dan umroh itu legal artinya mendapatkan izin dari Kementrian Agama Republik Indonesia atau justru illegal.

Banyak masyarakat indonesia yang tidak mengetahui prosedur dan tata cara penyelenggaraan haji dan umroh maka, dengan ketidaktahuan masyarakat itu dimanfaatkan oleh perusahaan biro jasa untuk melakukan kecurangan. Banyak juga masyarakat tertipu dengan harga murah dan fasilitas mewah dari pihak biro perjalanan haji dan umroh. Namun pada saat pelaksanaan justru keberangkatan dibatalkan atau jamaah tidak jadi berangkat. Kondisi ini mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi

tidak seimbang, bahkan konsumen berada pada posisi yang lemah, karena sebagian besar konsumen cenderung dijadikan objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh para pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan melalui iklan di media cetak maupun media online, serta penerapan perjanjian standar yang terkadang cenderung sangat merugikan konsumen di dalam menawarkan serta memperdagangkan produk barang dan/atau jasa.¹

Biro perjalanan haji dan umrah adalah suatu bentuk perusahaan jasa yang bertujuan untuk membantu calon jama'ah dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dalam prosesnya, perusahaan biro perjalanan haji dan umroh memberikan penawaran berupa paket perjalanan ibadah haji maupun umroh yang dapat dipilih sendiri oleh calon jama'ah.

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 38 Ayat 2, bahwa perjalanan haji dan umrah dapat dilakukan secara perseorangan dan rombongan melalui penyelenggara perjalanan haji dan umrah yang dilakukan oleh pemerintah atau Biro Perjalanan Wisata yang telah mendapat izin dari Menteri Agama. Pada umumnya masyarakat muslim Indonesia melaksanakan umrah menuju Masjidil Haram di Arab Saudi melalui biro perjalanan umrah atau perusahaan travel yang khusus menyelenggarakan jasa perjalanan umrah yang banyak tersebar di Indonesia.

¹ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 1-2

Perkembangan usaha jasa perjalanan ibadah yang berupa biro perjalanan wisata semakin berkembang pesat. Beberapa biro perjalanan ibadah umrah dan haji khusus bermunculan tidak hanya di kota-kota besar saja, bahkan menjamahnya hingga kota-kota kecil seperti kotamadya dan kabupaten. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang telah mendapat izin dari Menteri Agama harus memenuhi persyaratan:

- 1) Telah memperoleh izin sebagai biro perjalanan wisata dari kementerian/instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata;
- 2) Telah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun sebagai biro perjalanan wisata;
- 3) Memiliki kemampuan teknis untuk menyelenggarakan perjalanan Umrah yang menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah yang meliputi kemampuan sumber daya manusia, manajemen, serta sarana dan prasarana;
- 4) Memiliki kemampuan finansial untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah yang dibuktikan dengan jaminan bank;
- 5) Memiliki mitra biro perjalanan Ibadah Umrah di Arab Saudi yang memperoleh izin resmi dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi; dan

- 6) Memiliki komitmen untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri.

Kasus yang terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan nomor perkara 24/Pdt.G/2023/PN Bna dimana penggugat adalah PT Abusiraj Semesta Qurani dan Tergugat Sendy Majafara. Kasus yang terjadi PT Abusiraj Semesta Qurani menggugat Sendy Majafara karena telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pembayaran pemesanan tiket pesawat sebanyak 35 kursi kepada penggugat. Perbuatan tergugat membuat PT Abusiraj Semesta Qurani mengalami kerugian secara materil dan immateril. Dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Sendy Majafara dihukum untuk membayar kepada penggugat ditambah dengan pendapatan bunga bank sebesar 6%.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum yang timbul dalam pembelian tiket pesawat perjalanan umroh?
2. Apa faktor penyebab perbuatan melawan hukum yang timbul dalam pembelian tiket pesawat perjalanan umroh?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum dalam pembelian tiket pesawat perjalanan umroh berdasarkan putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bna?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

Sesuai dengan judul yaitu “Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pelaku Usaha Terhadap Pembelian Tiket Pesawat Perjalanan Umroh (Suatu Kajian Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bna)”, maka yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dalam bidang Hukum Perdata, yaitu khusus melakukan penelitian tentang Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pelaku Usaha Terhadap Pembelian Tiket Pesawat Perjalanan Umroh (Suatu Kajian Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bna). Adapun tujuan Penulisan yang ingin dituliskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut yaitu :

1. Untuk menjelaskan bentuk perbuatan melawan hukum yang timbul dalam pembelian tiket pesawat perjalanan umroh.
2. Untuk menjelaskan faktor penyebab perbuatan melawan hukum yang timbul dalam pembelian tiket pesawat perjalanan umroh.
3. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum dalam pembelian tiket pesawat perjalanan umroh berdasarkan putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bna.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis *empiris* yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan dan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.
- b. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- c. Umroh adalah berkunjung ke Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Umroh disunahkan bagi muslim yang mampu dan dapat dilakukan kapan saja, kecuali pada hari Arafah yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah.
- d. PT. Abusiraj Semesta Qurani adalah Perusahaan travel perjalanan umroh berdiri pada tanggal 13 Juli 2020.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, lokasi yang diambil adalah di Wilayah hukum Kota Banda Aceh. Alasannya, karena Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pelaku Usaha Terhadap Pembelian Tiket Pesawat Perjalanan Umroh

(Suatu Kajian Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bna) terjadi di Kota Banda Aceh.

3. Cara Pengambilan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *total sampling*, dimana semua data yang ada dalam populasi diambil sebagai sampel dalam penulisan skripsi ini, sebagai responden dan informan. yaitu sebagai berikut:

1. Responden

Responden yaitu orang yang memberi respons dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti baik tertulis maupun lisan. Responden juga sebagai sumber informasi untuk menunjang penelitian.² Adapun yang menjadi respondennya yaitu :

- a. Penggugat PT. Abusiraj Semesta Qurani 1 (satu) orang
- b. Tergugat 1 (satu) orang
- c. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh 1 (satu) orang

2. Informan :

Informan adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian yang menjadi latar belakang dalam rumusan masalah penelitian. Adapun yang menjadi informannya yaitu:

- a. Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh 1 (satu) orang

² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin, 2011, hlm 60

b. Akademisi 1 (satu) orang

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan untuk melengkapi juga dilakukan Penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

5. Cara Analisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. keempat tersebut adalah sebagai berikut.

Bab I, Merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Merupakan Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dan Pelaku Usaha yang menguraikan tentang Pengertian Perbuatan Melawan Hukum, Pelaku Usaha, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan

Konsumen, Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Tinjauan Umum tentang Umroh.

Bab III, Merupakan Bab hasil penelitian yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pelaku Usaha Terhadap Pembelian Tiket Pesawat Perjalanan Umroh yang menguraikan tentang Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Yang Timbul Dalam Pembelian Tiket Pesawat Perjalanan Umroh, Faktor Penyebab Perbuatan Melawan Hukum Yang Timbul Dalam Pembelian Tiket Pesawat Perjalanan Umroh, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembelian Tiket Pesawat Perjalanan Umroh Berdasarkan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bna.

Bab IV, Merupakan Bab Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PELAKU USAHA

A. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.¹

Perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 B.W. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu.

Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Sedangkan ketentuan pasal 1366 KUHPerdara menyatakan: Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.

¹ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.7

Ketentuan pasal 1365 tersebut di atas mengatur pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Sedangkan pasal 1366 KUHPerdara lebih mengarah pada tuntutan pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian. Berdasarkan putusan *Hoge Raad* 1919, yang diartikan dengan melanggar hukum adalah: ²

- 1) Melanggar hak orang lain, seperti hak pribadi (integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain) dan hak *absolute* (hak kebendaan, nama perniagaan, dan lain-lain);
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat;
- 4) Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindebaum lawan Cohen. Hoge Raad telah memberikan pertimbangan yaitu: “bahwa dengan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda,

² Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.170

sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian”.³

Menurut Wirjono Projodikoro, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa istilah “*onrechtmatige daad*” dirafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu hubungan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.⁴

Pasal 1365 KUH Perdata memuat ketentuan sebagai berikut: “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”. Dari Ketentuan tersebut maka seseorang dikatakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*)
- 2) Harus ada kesalahan
- 3) Harus ada kerugian yang ditimbulkan
- 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian⁵

³ M.A Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. 2, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 25-26

⁴ Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 1994, hlm. 13

⁵ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang di Duga Melakukan Medikal Malpraktek*, Cetakan Kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 55

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut: Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (*public order and morals*).

- a) Perbuatan tersebut melanggar hukum. Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.
- b) Adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril. Akibat suatu perbuatan melanggar hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas.
- c) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru bukan dikarenakan bukan suatu perbuatan melanggar hukum. Namun dengan adanya suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.⁶

⁶ Sakkirang Sriwaty, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm.135

2. Sejarah Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum sudah dikenal oleh manusia sejak manusia mengenal hukum. Karena itu, tindakan dan karenanya ketentuan tentang perbuatan melawan hukum merupakan salah satu ketentuan hukum tertua di dunia ini, meskipun pengakuan tentang perbuatan melawan hukum sebagai cabang hukum yang terdiri sendiri masih relatif baru. Bahkan, dalam Kitab Hukum tertua di dunia yang pernah diketahui dalam sejarah, yaitu kita Hukum Hammurabi, yang telah dibuat lebih dari 4.000 tahun lalu, telah terdapat beberapa pasal yang di dalamnya mengatur akibat hukum seandainya seseorang melakukan perbuatan tertentu yang sebenarnya tergolong ke dalam perbuatan melawan hukum.

Hukum di Prancis yang semula juga mengambil dasar-dasar dari hukum Romawi, yaitu teori tentang *culpa* dari *Lex Aquilla*, kemudian terjadi proses generalisasi, yakni dengan berkembangnya suatu prinsip perbuatan melawan hukum yang sederhana, tetapi dapat menjaring semua (*catch all*), berupa perbuatan melawan hukum yang dirumuskan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain, yang menyebabkan orang yang terkena salahnya menimbulkan kerugian tersebut harus mengganti kerugian. Rumusan tersebut kemudian diambil dan diterapkan di negeri Belanda yang kemudian oleh Belanda dibawa ke Indonesia, yang rumusan seperti itu sekarang temukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara Indonesia. Rumusan perbuatan melawan hukum yang berasal dari KUHPerdara Prancis tersebut pada paruh kedua abad ke-19 banyak mempengaruhi perkembangan teori perbuatan melawan

hukum (*torf*) versi hukum *Anglo Saxon*.⁷ Perkembangan sejarah tentang perbuatan melawan hukum di negeri Belanda dapat dibagi dalam tiga periode yaitu:

- a. Periode Sebelum Tahun 1838
Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebelum tahun 1919 oleh Hoge Raad diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang. Menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat.
- b. Periode Antara Tahun 1838-1919
Setelah tahun 1838 sampai sebelum tahun 1919, pengertian perbuatan melawan hukum diperluas sehingga mencakup juga pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain. Dengan kata lain perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hal subjektif orang lain. Dalam hal ini Pasal 1365 KUHPerdara diartikan sebagai perbuatan atau tindakan melawan hukum (*culpa in committendo*) sedangkan Pasal 1366 KUHPerdara dipahami sebagai perbuatan melawan hukum dengan cara melalaikan (*culpa in committendo*). Apabila suatu perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) tidak melanggar undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan melawan hukum.
- c. Periode Setelah Tahun 1919
Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya keputusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindebaum* lawan *Cohen*. *Hoge Raad* memberikan pertimbangan yaitu: “bahwa dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian”.⁸

⁷ Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.80

⁸ Moegni Djojodirdjo, *Op. Cit*, hlm.25-25

Menurut sistem Common Law sampai dengan penghujung abad ke-19, perbuatan melawan hukum belum dianggap sebagai suatu cabang hukum yang berdiri sendiri, tetapi hanya merupakan sekumpulan dari *writ* (model gugatan yang baku) yang tidak terhubung satu sama lain.

Penggunaan *writ* ini kemudian lambat laun menghilang. Seiring dengan proses hilangnya sistem writ di Amerika Serikat, maka perbuatan melawan hukum mulai diakui sebagai suatu bidang hukum tersendiri hingga akhirnya dalam sistem hukum *Anglo Saxon*, suatu perbuatan melawan hukum terdiri dari tiga bagian, yaitu:

- a) Perbuatan dengan unsur kesengajaan (dengan unsur kesalahan).
- b) Perbuatan kelalaian (dengan unsur kesalahan).
- c) Perbuatan tanpa kesalahan (tanggungjawab mutlak).

Dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- c) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Dengan demikian tiap perbuatan melanggar, baik sengaja maupun tidak sengaja yang sifatnya melanggar. Berarti unsur kesengajaan dan

kelalaian di sini telah terpenuhi. Kemudian yang dimaksud dengan hukum dalam Pasal tersebut di atas adalah segala ketentuan dan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan segala sesuatu yang dianggap sebagai hukum. Berarti jelas bahwa yang dilanggar itu adalah hukum dan yang dipandang atau dianggap sebagai hukum, seperti undang-undang, adat kebiasaan yang mengikat, keputusan hakim dan lain sebagainya.

Selanjutnya agar pelanggaran hukum ini dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, akibat dari pelanggaran hukum itu harus membawa kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian antara kalimat “tiap perbuatan melanggar hukum”, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, bahkan harus sejalan dalam mewujudkan pengertian dari perbuatan melawan hukum tersebut. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut di atas. Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum diartikan bahwa “orang yang berbuat pelanggaran terhadap orang lain atau ia telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri”.⁹ Setelah adanya arrest dari Hoge Road 1919 Nomor 110 tanggal 31 Januari 1919, maka pengertian perbuatan melawan hukum lebih diperluas, yaitu:

Hal berbuat atau tidak berbuat itu adalah melanggar hak orang lain, atau itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat (sampai di sini adalah merupakan perumusan dari pendapat yang sempit), atau berlawanan baik dengan kesusilaan maupun melawan

⁹ H.F.A Volmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm.184

kepentasan yang seharusnya ada di dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda orang lain).

Dengan demikian pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas berdasarkan pernyataan di atas, bahwa perbuatan itu tidak saja melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya atau yang berbuat, tetapi perbuatan itu juga berlawanan dengan kesusilaan dan kepatutan terhadap diri atau benda orang lain, yang seharusnya ada di dalam masyarakat, dalam arti bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis seperti adat istiadat dan lain-lain.

3. Syarat dan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur – unsur sebagai berikut:¹⁰

- a. Adanya suatu perbuatan
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- d. Adanya kerugian bagi korban
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
- f. Adanya Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik

Berikut ini penjelasan bagi masing – masing unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut :

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.5

a. Adanya Suatu Perbuatan

Kata perbuatan meliputi perbuatan positif, yang bahasa aslinya “*daad*” (Pasal 1365 KUHPerdara) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa Belanda “*nalatigheid*” (kelalaian) atau “*onvoorzigtigheid*” (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1366 KUHPerdara. Dengan demikian, Pasal 1365 KUHPerdara itu untuk orang-orang yang betul-betul berbuat, sedangkan Pasal 1366 KUHPerdara itu untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran dua Pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian.¹¹

b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:¹²

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
- 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*), atau
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschaappelyk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*)

c. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Kesalahan dalam arti subjektif adalah melihat pada orang yang melakukan perbuatan itu, apakah menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan kesalahan dalam arti objektif adalah seseorang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena berbuat kesalahan, apabila ia bertindak dari pada seharusnya dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan itu dalam kehidupan bermasyarakat.

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 4

¹² Abdul Kadir Muhammad, *Loc. Cit*

- d. Adanya Kerugian Bagi Korban
Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang.
- e. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian
Hubungan Kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Hubungan kausal ini dapat terlihat dari kalimat perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian. Kerugian tersebut disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan. Hal yang menjadi masalah di sini, apakah kerugian itu merupakan akibat perbuatan, sejauh manakah hal ini dapat dibuktikan kebenarannya. Jika antara kerugian dan perbuatan terdapat hubungan kausalitas (sebab akibat), maka sudah pasti dapat dikatakan bahwa setiap kerugian merupakan akibat dari suatu perbuatan.¹³
- f. Adanya Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik
Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum. Jadi jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan Perbuatan Melawan Hukum, karena tindakannya bertentangan dengan prinsip maupun sikap kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.¹⁴

3. Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum

Akibat dari adanya Perbuatan Melawan Hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Dari segi yuridis

¹³ Munir Fuady, *Op. Cit.*, Hlm.8

¹⁴ *Ibid*, hlm. 8-9

konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam 2 (dua) bidang hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsep ganti karena wanprestasi kontrak.
- b. Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:

- a. Ganti Rugi Nominal
Apabila adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut dengan ganti rugi nominal.
- b. Ganti Rugi Kompensasi
Ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*) merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik dan lain-lain.
- c. Ganti Rugi Penghukuman
Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis.¹⁵

Oleh karena ganti rugi atas suatu Perbuatan Melawan Hukum tidak diatur dalam KUHPerdara, maka diterapkannya metode penemuan hukum.

¹⁵ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 135

Menurut Sudikno Mertokusumo metode penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkrit.¹⁶

B. Pelaku Usaha

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 3, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁷

Sedangkan dalam penjelasan UUPK yang termasuk pelaku usaha yaitu perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor dan lainlain. Jadi pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut luas sekali, karena pengertiannya tidak dibatasi hanya pabrik saja, melainkan juga para distributor (dan jaringannya), serta termasuk para importer.

Mengenai hubungan antara pabrikan dengan distributor dan atau trailer terdapat pada satu Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 46

¹⁷ Gunawan, Johannes, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Dalam Seminar Nasional : Antisipasi Pelaku Usaha Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Bandung, 2000, hlm. 22

perlindungan konsumen yang mengatur tentang distributor tersebut, yaitu Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyatakan sebagai berikut:

“Ayat (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila:

- a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan atau jasa tersebut.
- b. Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

Istilah produsen berasal dari bahasa Belanda yakni *producent*, dalam bahasa Inggris, *producer* yang artinya adalah penghasil.¹⁸ Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.¹⁹

¹⁸ N.H.T Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk, Panta Rei*, Jakarta, 2005, hlm. 28

¹⁹ James Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 16

Dalam Pasal 3 angka 1 disebutkan bahwa: “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.²⁰ Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siap tuntutan diajukan karena banyak pihak yang dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan rincian sebagaimana dalam *Directive*. Pasal 3 *Directive* ditentukan bahwa:²¹

- 1) Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen;
- 2) Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk

²⁰ Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 41

²¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 9

leasing, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha peredarannya dalam masyarakat Eropa, akan dipandang sebagai produsen dalam arti Directive ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen;

- 3) Dalam hal produsen suatu produk tidak dikenal identitasnya, maka setiap *leveransir/supplier* akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderita kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas impor sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), sekalipun nama produsen dicantumkan.

Istilah pelaku usaha adalah istilah yang digunakan oleh pembuat undang-undang yang pada umumnya lebih dikenal dengan istilah pengusaha. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebut empat kelompok besar kalangan pelaku ekonomi, tiga diantaranya termasuk kelompok pengusaha (pelaku usaha, baik privat maupun publik). Ketiga kelompok pelaku usaha tersebut adalah sebagai berikut:²²

- 1) Kalangan *investor*, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan, seperti perbankan, usaha leasing, tengkulak, penyedia dana lainnya, dan sebagainya;
- 2) Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan

²² Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 11

baku, bahan tambahan/penolong, dan bahan-bahan lainnya). Mereka terdiri atas orang/badan usaha berkaitan dengan pangan, orang/badan yang memproduksi sandang, orang/usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/usaha yang berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang/usaha yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, narkotika, dan sebagainya;

- 3) *Distributor*, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat, seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, hypermarket, rumah sakit, klinik, warung dokter, usaha angkutan (darat, laut, udara), kantor pengacara, dan sebagainya.

C. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen

PBB melalui Resolusi Nomor A/RES/39/248 tentang *Guidelines For Consumer Protection* merumuskan enam hak konsumen yang harus dilindungi, meliputi:

- a) Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.
- b) Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen.
- c) Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen.
- d) Pendidikan konsumen.
- e) Tersedianya ganti rugi yang efektif.
- f) Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen.²³

²³Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 63

Hak dan Kewajiban konsumen serta pelaku usaha telah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:

Pada BAB III pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Kewajiban dan hak sesungguhnya merupakan anatinomi dalam hukum. Yang mana kewajiban konsumen dapat dilihat dan merupakan bagian dari hak konsumen. Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

Sama seperti Konsumen Pelaku Usaha juga memiliki Hak dan Kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, grosir, leveransi dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang, dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat profesional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggung jawaban dari produsen.²⁴

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku

²⁴ James Sidabalok, *Op.Cit*, hlm. 16

usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.²⁵ Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan pada saat transaksi dengan produsen.

D. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan Pasal 8 UUPK adalah larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi, antara lain:²⁶

- 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
- 2) Tidak sesuai dengan berat isi bersih atau neto.

²⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.44

²⁶ Lastini, *Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 4 No. 6, 2016, hlm. 70

- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam label, etika, atau keterangan barang atau jasa tersebut.
- 5) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label.
- 6) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal.
- 7) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang, ukuran, berat isi atau neto.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan Pasal 9 UUPK adalah larangan dalam menawarkan, mempromosikan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah:

- 1) Barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu.
- 2) Barang tersebut dalam keadaan baik/baru.
- 3) Barang atau jasa tersebut telah mendapat atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu.
- 4) Dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor atau persetujuan.
- 5) Barang atau jasa tersebut tersedia.
- 6) Tidak mengandung cacat tersembunyi.
- 7) Kelengkapan dari barang tertentu.
- 8) Berasal dari daerah tertentu.
- 9) Secara langsung atau tidak merendahkan barang atau jasa lain.

- 10) Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap.
- 11) Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan Pasal 10 UUPK adalah larangan untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

1. Harga suatu barang dan/atau jasa.
2. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa.
3. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa.
4. Tawaran potongan harga atau hadiah.
5. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa

E. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab pelaku usaha adalah:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-sundangan yang berlaku.

- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:
 - a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
 - b. Tanggung jawab kerugian atas pencemaran;
 - c. Tanggung jawab kerugian atas kerugian konsumen.

F. Tinjauan Umum tentang Umroh

Haji adalah salah satu rukun islam, yaitu rukun islam yang kelima. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual yang dilakukan setiap tahun khusus bagi kaum muslim, dan yang mampu secara material, fisik, dan keilmuan dengan berkunjung ke beberapa tempat di Arab Saudi. Dan melaksanakan beberapa kegiatan dalam waktu yang telah ditentukan yaitu pada bulan zulhijah. Perbedaan antara haji dan umroh adalah umroh berkunjung ke Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Umroh disunahkan bagi muslim yang mampu dan

dapat dilakukan kapan saja, kecuali pada hari Arafah yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13, Dzulhijjah.

Umroh juga merupakan serangkaian ibadah haji. Ada bermacam-macam ibadah haji. Rangkaian ibadah yang wajib dilakukan ketika umroh adalah:

- 1) Diawali dengan mandi besar (Janabah) sebelum ihram untuk Umrah.
- 2) Mengenakan pakaian ihram. Untuk laki-laki 2 kain yang dijadikan sarung dan selendang, sedangkan perempuan memakai apa saja yang menutup aurat tanpa hiasannya dan tidak memakai cadar atau sarung tangan.
- 3) Niat umroh dalam hati dan mengucapkan Labbaika „umrotan atau Labbaikallahumma bi“ Umrotin. Kemudian bertalbiyah dengan dikeraskan suaranya bagi laki-laki dan cukup dengan suara yang didengar yang ada di sampingnya bagi perempuan yaitu, mengucapkan Labbaikallahuma labbaika labbaika laa syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni“ mata laka wa mulk laa syarikala laka.
- 4) Sesampainya di masjidil Haram menuju Ka'bah, lakukan tawaf sebanyak 7 kali putaran. 3 putaran pertama jalan cepat dan sisanya jalan biasa. Thawaf diawali dan diakhiri di Hajar Aswad sambil menyentuh dengan tangan kanan dan mencimnya jika mampu mengucapkan Bismillah Wallahu Akbar. Jika tidak bisa menyentuhnya dan menciumnya, maka cukup memberi isyarat dan berkata Allahu Akbar.

- 5) Shalat 2 rakaat dibelakang Maqam Ibrahim jika bisa atau ditempat lain di Masjidil Haram dengan membaca surat Al-Kafirun pada raka'at pertama dan Al-iklas pada raka'at ke dua.
- 6) Selanjutnya Sa'I naik kebukit Shofa dan menghadap kiblat sambul mengangkat kedua tangan dan mengucapkan Innash Shofa Wal Marwata Min Sya'aaririllah. Abda'u Bima Bada'Allahu Bihi (aku memulai dengan apa yang Allah memulainya). Kemudian bertakbir 3 kali tanpa member isyarat dan mengucapkan Laa ilaha illallahu wahdahu laa syarikalahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wahuwa „alaa kulli syai“ in qoddir. Laa ilaha illallahu wahdahu anjazawa“ duha wa shodaqo „abdahu wa hazamal ahzaba 3x. kemudian berdoa sekehendaknya. Sa'I dilakukan sebanyak 7 kali dengan hitungan berangkat satu kali dan kembalinya dihitung satu kali, diawali di Bukit Shofa dan diakhiri di bukit Marwah.
- 7) Mencukur rambut kepala bagi laki-laki dan memotong sebatas ujung kuku jari bagi perempuan.
- 8) Ibadah umroh selesai.

BAB III

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PELAKU USAHA TERHADAP PEMBELIAN TIKET PESAWAT PERJALANAN UMROH

A. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Yang Timbul Dalam Pembelian Tiket Pesawat Perjalanan Umroh

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 BW. Pasal 1365 BW memberikan ketentuan tentang perbuatan melanggar hukum dengan “tiap perbuatan melanggar hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Ketentuan lainnya tertuang dalam Pasal 1366 BW adalah “setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.

Banyaknya biro perjalanan yang menawarkan jasa penyelenggaraan ibadah umroh yang bermunculan dengan berbagai paket layanan bukan merupakan suatu masalah, karena memang telah diatur dalam Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang secara jelas menyebutkan bahwa perjalanan ibadah haji dan umroh dapat dilakukan secara perorangan atau rombongan melalui penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh yang dilakukan oleh pemerintah atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan Menteri.

Hakim dalam memutus suatu perkara maka terlebih dahulu akan melihat adanya suatu pembuktian agar terlihat lebih jelas fakta-fakta dalam suatu perkara tersebut. Pembuktian ialah pengumpulan alat-alat bukti yang sah

menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan maksud untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok perselisihan, sehingga hakim dapat memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan atas suatu perkara.⁴¹

Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut maka kedua belah pihak, baik itu Penggugat maupun Tergugat dapat dibebani dengan beban pembuktian oleh hakim. Hal tersebut bermaksud bahwa hakim wajib memberikan beban pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil atau peristiwa yang dapat mendukung dalil tersebut, yang diajukan oleh Penggugat, sedangkan bagi tergugat hakim wajib memberikan suatu beban pembuktian untuk membuktikan bantahannya atas dalil yang diajukan oleh Penggugat.⁴²

Berdasarkan putusan pengadilan negeri Banda Aceh Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bna, bentuk perbuatan melawan hukum yang timbul dalam pembelian tiket pesawat perjalanan umroh berupa tidak adanya itikad baik Tergugat untuk melunasi sisa pembayaran pemesanan tiket pesawat sebanyak 35 (tiga puluh lima) kursi kepada pihak travel, sehingga pihak travel harus menutupi kerugian akibat gagal berangkat jamaah umroh Tergugat dan beban kerugian dibebankan kepada Penggugat tidak hanya kewajiban melunasi

⁴¹ Annisa Sitawati, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* 18 September 2024, Jam 09.00 WIB

⁴² Annisa Sitawati, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* 18 September 2024, Jam 09.00 WIB

pemesanan tiket tapi juga kredibilitas Penggugat menjadi catatan buruk dalam biro perjalanan/travel.⁴³

Sisa pembayaran yang dimiliki Tergugat berkaitan dengan pemesanan tiket pesawat sebanyak 35 (tiga puluh lima) kursi kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan hingga saat ini belum dibayarkan oleh Tergugat baik kepada Penggugat maupun kepada Pihak Travel.⁴⁴

B. Faktor Penyebab Perbuatan Melawan Hukum Yang Timbul Dalam Pembelian Tiket Pesawat Perjalanan Umroh

Dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*. Salah satu Pasal penting mengatur perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUHPperdata. Menurut Pasal ini perbuatan melawan hukum diberi pengertian sebagai tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Merujuk dari penjelasan ini, terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan keberadaannya jika ingin menggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum, yaitu:

- 1) Perbuatan melawan hukum
- 2) Kesalahan
- 3) Kerugian

⁴³ Annisa Sitawati, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* 18 September 2024, Jam 09.00 WIB

⁴⁴ Annisa Sitawati, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* 18 September 2024, Jam 09.00 WIB

- 4) Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban.

Sebagaimana yang diketahui PT. Abusiraj Semesta Qurani merupakan suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Notaris yang bergerak pada bidang biro perjalanan dan biro perjalanan ibadah umroh dan haji khusus yang telah mendapatkan identitas sebagai pelaku usaha dalam hal ini sebagai Penggugat. Sedy Majafara merupakan subjek hukum dan memiliki usaha/pekerja dengan jabatan sebagai Direktur Utama PT. Insan Cita Amanah, suatu badan usaha yang bergerak dibidang biro perjalanan umroh dalam hal ini sebagai Tergugat.⁴⁵

Tergugat yang merupakan Direktur Utama PT. Insan Cita Amanah dihukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat. Tergugat memiliki kewajiban pembayaran pemesanan tiket pesawat sebanyak 35 (tiga puluh lima) kursi kepada Penggugat. Bentuk tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu tindakan menguasai, memiliki dengan tanpa hak yang sah. Menurut hukum, ada beberapa faktor yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.⁴⁶

⁴⁵ Annisa Sitawati, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* 18 September 2024, Jam 09.00 WIB

⁴⁶ Annisa Sitawati, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* 18 September 2024, Jam 09.00 WIB

1. Adanya persepsi yang tidak sinkron antara objek hukum dan para subjek hukum.
2. Awam hukum, ketidaktahuan akan akibat hukum yang timbul dari perbuatan yang dilakukan.
3. Faktor yuridis, merupakan faktor lainnya yang dapat dikategorikan sebagai faktor perbuatan melawan hukum.
4. Faktor administrasi.

Setiap perbuatan yang dianggap melanggar peraturan yang telah terdapat peraturannya dalam perundang-undangan maka perbuatan tersebut akan dijatuhkan sanksi terhadap pelakunya. Hal ini diterapkan agar pelaku perbuatan melanggar hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah mengakibatkan kerugian kepada orang lain.⁴⁷

Pada dasarnya kerugian yang timbul dari adanya perbuatan melawan hukum harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk menggantinya. Dalam Kitab Undang-Undang Perdata, kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) pendekatan, yakni ganti rugi umum dalam Pasal 1243 KUHPerdata dan ganti rugi khusus dalam Pasal 1365 KUHPerdata.⁴⁸

⁴⁷ Annisa Sitawati, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* 18 September 2024, Jam 09.00 WIB

⁴⁸ Annisa Sitawati, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* 18 September 2024, Jam 09.00 WIB

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembelian Tiket Pesawat Perjalanan Umroh Berdasarkan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bna

Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum dalam pembelian tiket pesawat perjalanan umroh berdasarkan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bna, maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat sebagai suatu badan usaha yang bergerak pada bidang biro perjalanan dan biro perjalanan ibadah umroh dan haji khusus yang telah mendapatkan identitas sebagai pelaku usaha dari Lembaga OSS Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tanggal 24 Januari 2020 dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220107152344;

Pada medio bulan Maret 2020 Tergugat menghubungi Penggugat via telepon, dimana Tergugat meminta bantuan kepada Penggugat untuk pemesanan tiket pesawat sebanyak 35 (tiga puluh lima) kursi untuk keberangkatan jamaah umroh pada tanggal 11 April 2022 oleh PT. Insan Cita Amanah. Selanjutnya Penggugat menghubungi relasi Penggugat berkaitan dengan pemesanan tiket pesawat untuk melakukan perjalanan umroh yaitu Travel Dream Tour yang berkedudukan di Jakarta yang merupakan agen resmi maskapai Lion Air;

Berdasarkan permohonan pemesanan tiket dari Penggugat melalui Travel Dream Tour, maka pihak Travel Dream Tour menyetujui dan memproses pemesanan tiket sebanyak 35 (tiga puluh lima) kursi dengan total biaya sebesar Rp 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah)

dengan syarat harus menyetorkan deposit sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), dan pemesanan tersebut tercatat atas nama Penggugat (PT. Abusiraj Semesta Qurani). Kemudian pada tanggal 16 Maret 2022 Tergugat melakukan penyetoran deposit sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) langsung ke rekening Travel Dream Tour sebagaimana arahan Penggugat;

Pada tanggal 26 Maret 2022 diterbitkan *Letter of Booking Confirmation Nomor: JT-1443H0349* (“LOBC”) oleh Travel Dream Tour sebanyak 35 (tiga puluh lima) tiket pesawat untuk keberangkatan umrah dengan total biaya sebesar Rp448.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) dikurangi dengan deposit yang telah disetorkan, sehingga total biaya yang harus dibayarkan oleh Tergugat atas nama Penggugat adalah sebesar Rp378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

Kemudian dalam waktu bersamaan Tergugat kembali meminta bantuan kepada Penggugat untuk dapat melakukan pemesanan tiket lainnya untuk perjalanan jamaah umrah Tergugat dari Banda Aceh ke Jakarta pulang pergi sejumlah 35 (tiga puluh lima) kursi (seat). Selanjutnya Penggugat pemesanan tiket tambahan pada Travel Dream Tour dengan harga sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang sehingga total 35 (tiga puluh lima) kursi sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan terhadap hal tersebut Tergugat telah pula menyetujuinya;

Bahwa total tagihan Penggugat untuk kepentingan Tergugat pada Travel Dream Tour adalah Rp378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ditambah biaya tambahan pemesanan tiket tambahan sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) sehingga total yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Travel Dream Tour atas nama Penggugat adalah sebesar Rp476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah);

Berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak Travel Dream Tour, bahwa 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, maka biaya pemesanan tiket keberangkatan harus sudah dilunasi oleh pihak yang melakukan pemesanan tiket dan terhadap aturan yang telah ditetapkan tersebut telah pula Penggugat sampaikan langsung kepada Tergugat dan Tergugat telah mengetahui dan menyanggupinya ;

Pada tanggal 3 April 2022 Tergugat telah mengirimkan *manifest* nama penumpang yang akan berangkat pada tanggal yang telah disepakati dan meminta kepada Penggugat untuk menyampaikan *manifest* penumpang tersebut kepada pihak Travel Dream Tour agar tiketnya dapat di *issued* dan Penggugat pada hari yang sama langsung meneruskan permintaan tersebut kepada pihak Travel Dream Tour;

Bahwa pada tanggal 5 April 2022 Tergugat tidak dapat memenuhi janji untuk melakukan pelunasan dengan memberikan alasan yang sama yaitu

menunggu jamaah tiba dari daerah dikarenakan dana tersebut dibawa oleh jamaah Tergugat secara tunai (cash);

Bahwa pada tanggal 7 April 2022, Penggugat menerima kode *booking* dari pihak Travel Dream Tour dan Penggugat langsung meneruskan kepada Tergugat dan kembali memperingati Tergugat untuk segera melakukan pelunasan biaya pemesanan tiket karena pihak Travel Dream Tour telah menegur Penggugat, namun Tergugat kembali menjanjikan akan melakukan pelunasan pada tanggal 8 April 2022;

Atas tunggakan atas pembayaran pemesanan tiket sebanyak 35 (tiga puluh lima) kursi (*seat*) yang dimintakan oleh Tergugat melalui Penggugat, Tergugat baru menyetorkan kepada Penggugat atau kepada Travel Dream Tour sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Bahwa Tergugat masih memiliki sisa pembayaran pemesanan tiket pesawat sebanyak 35 (tiga puluh lima) kursi (*seat*) kepada Penggugat sebesar Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, menyebabkan kerugian yang nyata bagi Penggugat, maka Penggugat harus menutupi kerugian dari Travel Dream Tour yang dibebankan kepada Penggugat;

Penggugat juga mengalami kerugian Karena tidak dapat menggunakan dana tersebut untuk keperluan usaha Penggugat yang seharusnya dapat memberangkat jamaah Penggugat setiap bulannya 1 (satu) orang jamaah dengan biaya tiket sebesar Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) dikalikan jamaah umrah sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang,

sehingga Penggugat telah mengalami kerugian materil setiap bulannya sebesar Rp546.000.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta rupiah), maka dalam setahun Penggugat menderita kerugian sebesar Rp6.552.000.000,00 (enam milyar lima ratus lima puluh dua juta rupiah);

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka dihukum membayar kerugian materil yang diderita Penggugat sebesar Rp 432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) ditambah dengan pendapatan bunag bila dana tersebut ditabung di Bank sebesar 6% (enam persen) pertahun yang dihitung sejak Maret 2022 sampai dengan Mei 2023;

Bahwa selain kerugian materil. Penggugat juga mengalami kerugian secara moril akibat dari perbuatan Tergugat telah mencoreng kredibilitas dan nama baik Penggugat yang tidak dapat diukur dengan besaran nominal rupiah. Akan tetapi untuk memberikan kejelasan dalam perkara ini, maka kerugian inmateril atau moril yang diterima oleh Penggugat bimana disesuaikan dengan nilai rupiah adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Bahwa untuk membuktikan gugatannya Pengugat telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat dan 1 (satu) orang saksi yaitu Dicky Irawan,S.P ;

Oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum dari Penggugat sebagai berikut;

Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Penggugat adalah badan usaha yang bergerak dibidang jasa biro perjalanan wisata tour dan umroh;

Pada pertengahan bulan Maret 2022 Tergugat meminta bantuan kepada Penggugat untuk pemesanan tiket pesawat sebanyak 35 (tiga puluh lima) kursi untuk keberangkatan jamaah umroh pada tanggal 11 April 2022 atas nama pemesan PT. Insan Cita Amanah. Selanjutnya Penggugat melakukan pemesanan tiket pesawat kepada Travel Dream Tour yang berkedudukan di Jakarta yang merupakan agen resmi maskapai Lion Air. Selanjutnya Travel Dream Tour memproses pemesanan tiket sebanyak 35 (tiga puluh lima) kursi dengan total biaya sebesar Rp 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan menyetorkan deposit sebesar Rp 70.000.000,0 (tujuh puluh juta rupiah), dan pemesanan tersebut tercatat atas nama Penggugat (PT. Abusiraj Semesta Qurani);

Pada tanggal 16 Maret 2022 Tergugat melakukan penyetoran deposit sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) langsung ke rekening Travel Dream Tour; Selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2022 diterbitkan *Letter of Booking Confirmation Nomor: JT-1443H0349* (“LOBC) oleh Travel Dream Tour sebanyak 35 (tiga puluh lima) tiket pesawat untuk keberangkatan umroh dengan total biaya sebesar Rp 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah), dikurangi dengan deposit yang telah disetorkan, maka

Tergugat harus membayar atas nama Penggugat adalah sebesar Rp 378.000.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

Pada tanggal 3 April 2022 Tergugat mengirimkan *manifest* nama penumpang yang akan berangkat, selanjutnya Penggugat mengirimkan *manifest* penumpang tersebut kepada pihak Travel Dream Tour agar tiketnya dapat di *issued*. Selanjutnya waktu yang bersamaan yaitu bulan April 2022 Tergugat kembali meminta bantuan kepada Penggugat untuk dapat melakukan pemesanan tiket lainnya untuk perjalanan jamaah umrah Tergugat dari Banda Aceh ke Jakarta pulang pergi sejumlah 35 (tiga puluh lima) kursi (*seat*), maka Penggugat pemesanan tiket tambahan pada Travel Dream Tour dengan harga sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang sehingga total 35 (tiga puluh lima) kursi sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah); Dengan demikian total tagihan Penggugat untuk kepentingan Tergugat pada Travel Dream Tour adalah Rp378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), ditambah pemesanan tiket tambahan sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah), maka besaran yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Travel Dream Tour atas nama Penggugat adalah sebesar Rp476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah). Bahwa atas tunggakan tersebut tergugat baru menyetor uang sebesar Rp.55.000.000.00 (lima puluh lima juta rupiah);

Pada tanggal 5 April 2022 Penggugat menanyakan tentang pelunasan uang Tiket kepada Tergugat, kemudian pada tanggal 7 April 2022, Penggugat

menerima kode *booking* dari pihak Travel Dream Tour dan meneruskan kepada Tergugat dan kembali memperingati Tergugat untuk segera melakukan pelunasan biaya pemesanan tiket karena pihak Travel Dream Tour telah menegur Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak dapat memenuhi janjinya, Kemudian pada tanggal 13 Februari 2023 Penggugat telah menegur Tergugat agar membayar hutangnya kepada Tergugat;

Penggugat telah mengupayakan penyelesaian hutang Tergugat, secara damai yaitu agar Tergugat, secara damai yaitu agar Tergugat membayar hutang Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Bahwa dari keterangan Saksi Dicky Irawan, SP di bawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya, bahwa saksi sebagai saksi dalam surat perjanjian atau pernyataan pengakuan hutang piutang pembelian tiket umroh pada Maskapai Lion Group yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat. Bahwa Tergugat mengatakan bahwa akan melakukan pembayaran pada tanggal 18 Mei 2023 namun hingga kini belum dilunasinya. Bahwa, hutang Tergugat dari Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) menjadi Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), karena Tergugat meminta pengurangan dari jumlah hutangnya sehingga deal menjadi Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4, dan Nomor 5 dikabulkan ;

Bahwa selanjunya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum point Nomor 6 dan Nomor 7 sebagaiberikut : bahwa oleh karena Tergugat tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah), maka Penggugat selaku pelaku usaha dibidang jasa perjalanan jasa biro perjalanan wisata tour dan umrah telah merasa dirugikan karena hilangnya kepercayaan dalam pemesanan tiket perjalan Umrah melalui Travel Dream Tour selaku agen resmi maskapai Lion Group, maka Penggugat harus menutupi kerugian dari ravel Dream Tour dan kerugian keuntungan yang akan diperoleh dari sisa hutang Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point Nomor 6 dikabulkan ;

Selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petritum point nomor 7 dan nomor 8, yaitu mengenai kerugian materil dalam setahun sebesar Rp6.552.000.000,00 (enam milyar lima ratus lima puluh dua juta rupiah) dan kerugian inmateril sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah), yaitu mengenai kerugian inmateril yang yang diderita oleh penggugat, menurut Majelis penggugat tidak dapat dengan rinci membuktikan berapa kerugian yang yang diderita Penggugat, maka beralasan hukum petitum nomor 7 dan Nomor 8 ditolak;

Mengenai petitum point nomor 9 yang menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sah dan berharga, dalam hal ini Majelis mempertimbangkan karena selama persidangan ini berlangsung tidak

dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*), maka terhadap petitum tersebut haruslah ditolak;

Bahwa terhadap petitum point nomor 10, putusan dapat dilaksanakan serta merta kendatipun ada vernet, banding maupun kasasi, setelah Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 191 (1) Rbg Jo. SEMA RI No. 3 tahun 2000, maka petitum nomor 10 ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Bentuk perbuatan melawan hukum yang timbul dalam pembelian tiket pesawat perjalanan umroh berupa tidak adanya itikad baik Tergugat untuk melunasi sisa pembayaran pemesanan tiket pesawat sebanyak 35 (tiga puluh lima) kursi kepada penggugat.
2. Faktor penyebab perbuatan melawan hukum yang timbul dalam pembelian tiket pesawat perjalanan umroh yaitu:
 1. Adanya persepsi yang tidak sinkron antara objek hukum dan para subjek hukum
 2. Awam hukum, ketidaktahuan akan akibat hukum yang timbul dari perbuatan yang dilakukan
 3. Faktor yuridis, merupakan faktor lainnya yang dapat dikategorikan sebagai faktor perbuatan melawan hukum
 4. Faktor administrasi
3. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum dalam pembelian tiket pesawat perjalanan umroh berdasarkan putusan nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bna yaitu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan ketentuan hukum yang

mencakup saran untuk mencapai keadilan dimana tujuan hukum tersebut adalah keadilan dan asas hukum.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pihak Tergugat untuk tidak mengulangi perbuatan melawan hukum yang timbul yang berakibat kerugian pada pihak penggugat.
2. Diharapkan kepada para pihak agar dapat memperjelas apa yang diperjanjikan untuk menghindari terjadinya faktor yang menyebabkan perbuatan melawan hukum
3. Diharapkan kepada pihak yang kalah beritikad baik untuk melaksanakan putusan hakim secara sukarela.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Pres, Yogyakarta, 2017
- H.F.A Volmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- James Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- , *Perbandingan Hukum Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Moegni Djodirdjo M.A, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. 2, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin, 2011
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982

- Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Sakkirang Sriwaty, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta, 2011
- Siahaan N.H.T, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2005
- Sudikno Mertokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang di Duga Melakukan Medikal Malpraktek*, Cetakan Kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008
- Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 1994
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

C. Jurnal

- Gunawan, Johannes, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Dalam Seminar Nasional : Antisipasi Pelaku Usaha Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Bandung, 2000, hlm. 22
- Laa Maisyir, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pemilikan Rumah Dari Developer Di Kota Makasar*, Jurnal Ekonomi Islam, Volume. 4, Nomor 1, 2017
- Lastini, *Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 4 No. 6, 2016

LAMPIRAN



Foto Bersama Annisa Sitawati, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*
18 September 2024, Jam 09.00 WIB

